

ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS

Samsidar¹, Mummar Bakry², Abd. Rauf Amin², Ma'adul Yaqien Makkarateng¹,
Anna Rahma Syam¹

^{1,4,5} Institut Agama Islam Negeri Bone

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: samsidarfahri@gmail.com

Abstract

This study examines the value of maqāṣid al-syarī'ah in sipalisunna marriage, a practice of marrying close relatives within Bugis society, highlighting its role beyond social ties as it serves fundamental sharia objectives. The research aims to explore how this tradition aligns with maqāṣid al-syarī'ah, particularly in preserving lineage, maintaining family honor, and strengthening social relationships. A qualitative approach utilizing dialogue-based exploration was employed to understand the perspectives and experiences surrounding sipalisunna marriage within the Bugis community. The findings reveal that despite negative societal stigma, the tradition persists due to its perceived benefits in fostering family unity and social solidarity. Furthermore, the study identifies key maqāṣid al-syarī'ah principles that contribute to assessing both the positive and negative impacts of the practice. By analyzing the synergy between local traditions and Islamic legal objectives, this research provides insights into how cultural customs can coexist with sharia principles. The discussion emphasizes that understanding maqāṣid al-syarī'ah within sipalisunna marriages can help communities navigate modern challenges while preserving their heritage. Ultimately, this article contributes to broader discourse on cultural identity and legal traditions, demonstrating how the integration of religious and societal values can maintain social harmony within Bugis society.

Keywords : *Maqāṣid al-Syarī'ah, Sipalisunna Marriage, Bugis*

Abstrak

Studi ini mengkaji nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan sipalisunna, yaitu praktik menikahi kerabat dekat dalam masyarakat Bugis, dengan menyoroti perannya yang lebih dari sekadar ikatan sosial karena mengemban tujuan utama dalam syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan, mempertahankan kehormatan keluarga, dan memperkuat hubungan sosial antar kerabat. Pendekatan kualitatif dengan eksplorasi berbasis dialog digunakan untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat Bugis terkait pernikahan sipalisunna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat stigma negatif dari masyarakat, tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap memberikan manfaat dalam membangun kesatuan keluarga dan solidaritas sosial. Selain itu, studi ini mengidentifikasi prinsip-prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang membantu dalam menilai dampak positif dan negatif

dari praktik ini. Dengan menganalisis sinergi antara tradisi lokal dan tujuan hukum Islam, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana adat budaya dapat berdampingan dengan prinsip syariah. Diskusi dalam penelitian ini menekankan bahwa pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan sipalisunna dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan modern sambil tetap melestarikan warisan budaya mereka. Pada akhirnya, artikel ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai identitas budaya dan tradisi hukum, serta bagaimana integrasi nilai-nilai agama dan sosial dapat menjaga harmoni masyarakat Bugis.

Keywords : *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Pernikahan Sipalisunna, Bugis,

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memainkan peran sentral dalam struktur kehidupan masyarakat. Tidak hanya menjadi sarana legalisasi hubungan antara dua individu, pernikahan juga berfungsi sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan ajaran agama.¹ Pernikahan adalah suatu amalan sakral yang sangat berperan dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad saw. Seperti yang disebutkan oleh Allah swt. dalam QS. An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya),Maha Mengetahui.²

Dalam konteks masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, terdapat praktik pernikahan adat yang dikenal dengan istilah *sipalisunna*, yaitu pernikahan antara

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015).

individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti sepupu dari garis keturunan ayah atau ibu.³ Pernikahan ini memiliki karakteristik dimana seorang laki-laki atau Perempuan yang menikah dengan keluarga dekat atau kerabat dekat seperti sepupu baik dari Kakek/Nenek ataupun sepupu dari Ayah/Ibu. Tradisi *sipalisunna* dianggap memiliki makna simbolik dan fungsional dalam memperkuat silaturahmi keluarga, menjaga garis keturunan (*nasab*), serta mempertahankan harta warisan dalam lingkup keluarga besar. Namun demikian, praktik ini juga menuai kontroversi, terutama dalam diskursus kesehatan genetik, hukum Islam kontemporer, serta modernisasi nilai-nilai budaya. Dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* konsep tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-naḥs*), akal (*ḥifz al-ʿaql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) praktik ini perlu dikaji lebih dalam, apakah masih mencerminkan kemaslahatan atau justru berpotensi membawa mafsadat.⁴

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. yang sangat dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nūr* ayat 32 dan hadis-hadis shahih lainnya. Tujuan pernikahan menurut syariat Islam bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, pelestarian keturunan, dan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.⁵ Pernikahan *Sipalisunna* tidak diatur secara rinci dalam Islam. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk menikahi orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk orang asing, asalkan mereka adalah Muslim atau bersedia untuk menerima ajaran Islam. Konsep pernikahan *Sipalisunna* dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tidak dilarang, namun Nabi saw. menganjurkan untuk menikahi orang lain atau orang asing. Hal tersebut dikarenakan menikahi keluarga atau kerabat dekat dapat menyebabkan lemahnya keturunan. Islam

³ Fadhilah Utami Ilmi, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21–27.

⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997).

⁵ Oktavia Wahyu Utami, "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245–250.

menganjurkan menikahi orang asing atau orang lain untuk menjaga keturunan. Selain itu juga dapat menambah keluarga, walaupun masih ada praktik pernikahan *Sipalisunna* terjadi, hal tersebut tidak menjadi masalah dan tidak diharamkan.⁶ Seiring perubahan zaman dan pengaruh globalisasi, tradisi *sipalisunna* tidak luput dari perubahan dan penyesuaian. Perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai konsep pernikahan *sipalisunna* seringkali muncul di antara masyarakat Bugis, menciptakan dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan tradisi, meskipun memiliki keunikan tersendiri, informasi yang mendalam mengenai konsep pernikahan *sipalisunna* dalam literatur masih terbatas. Terutama, keterkaitan antara tradisi ini dengan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Islam tidak ada yang membahas secara spesifik.

Dalam masyarakat Bugis, pernikahan Sipalisunna masih menjadi perdebatan antara tradisi dan modernitas. Salah satu kasus yang menarik adalah praktik Mappasikarawa di Pinrang, yang merupakan ritual sebelum pernikahan dengan tujuan memberikan keberkahan, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas dalam Islam dan berpotensi bertentangan dengan hukum syariah.⁷ Selain itu, fenomena Silariang, atau kawin lari akibat tidak mendapat restu keluarga, sering kali menunjukkan tekanan kuat terhadap pasangan yang melanggar norma adat dan dapat berujung pada pengucilan sosial. Di sisi lain, modernisasi telah mengubah pandangan terhadap pernikahan Sipalisunna, di mana sebagian masyarakat Bugis mulai meninggalkan tradisi ini demi alasan kesehatan dan pemahaman agama yang lebih luas, sementara yang lain mempertahankan praktik ini untuk menjaga keturunan dan warisan keluarga. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang serta perlunya pemahaman *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam menilai dampak dari praktik pernikahan

⁶ Asmuni, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa' : 23)," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 75–86.

⁷ M Idrus, *Ritual Pernikahan Dalam Masyarakat Bugis* (Makassar: Universitas Hasanuddin Press, 2021).

Sipalisunna.⁸

Meskipun penelitian mengenai pernikahan *Sipalisunna* dalam masyarakat Bugis telah banyak dilakukan, seperti studi sebelumnya telah membahas pernikahan *sipalisunna* dari aspek adat,⁹ sosiologi,¹⁰ hingga analisis hukum fikih klasik.¹¹ Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membedah praktik ini dalam kerangka *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, khususnya terkait dengan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Studi yang ada cenderung bersifat deskriptif budaya tanpa melakukan analisis mendalam terhadap sejauh mana praktik ini selaras atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Ketiadaan fokus ini menciptakan kekosongan akademik yang mengaburkan posisi normatif Islam terhadap praktik *sipalisunna* di tengah perubahan sosial dan tantangan kontemporer. Selain itu, analisis mengenai dampak modernisasi dan perubahan perspektif masyarakat terhadap pernikahan Sipalisunna juga belum banyak dieksplorasi dalam konteks hukum Islam. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dalam menilai relevansi pernikahan Sipalisunna terhadap *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, termasuk bagaimana masyarakat Bugis menyesuaikan tradisi ini dengan tantangan sosial dan agama di era modern.

Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai konsep dasar dalam pemahaman Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan tujuan dari pernikahan dalam masyarakat Bugis. Dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, syariat Islam memiliki tujuan yang utama yakni untuk memelihara lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁸ A Rahman, "Silariang: Perkawinan Di Luar Restu Dalam Perspektif Adat Bugis," *Jurnal Sosial & Budaya* 12, no. 1 (2019): 45–60.

⁹ Mardatillah Amran, "Maqāṣid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345–360.

¹⁰ Fadhilah Utami Ilmi, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21–27.

¹¹ Oktavia Wahyu Utami, "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245–250.

Pernikahan *sipalisunna* dapat ditelaah apakah sejalan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tersebut atau tidak. Dilihat dari sisi memelihara keturunan, pernikahan *Sipalisunna* dipercaya dapat mempertahankan garis keturunan, mempererat kembali silaturahmi yang merenggang serta menjaga harta dan warisan dalam satu keluarga. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan *sipalisunna* berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ketidakjelasan status anak dan kerancuan hubungan kekerabatan.¹² Ini dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip memelihara keturunan dan akal dalam *Maqāṣid Syariah*.

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan tujuan atau maksud syariah yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan, pencapaian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sangat penting, karena pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara individu, tetapi juga sebagai fondasi bagi keluarga dan masyarakat. Namun, fenomena modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pernikahan, termasuk di kalangan masyarakat Bugis. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terintegrasi dalam pernikahan *Sipalisunna*, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menggali nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam praktik pernikahan *Sipalisunna* di masyarakat Bugis. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan normatif dan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum Islam yang relevan dengan pernikahan *Sipalisunna* melalui kajian terhadap teks-teks utama seperti al-Qur'an, Hadis, serta literatur hukum Islam lainnya. Sementara itu, pendekatan deskriptif dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara mendalam untuk

¹² Nurul; Muljan; Darna Annisa Andi, "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ujung Salangketo Kec, Mare)," *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2022): 55–65.

memahami makna serta konteks sosial budaya dari praktik ini dalam kehidupan masyarakat Bugis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta interaksi langsung dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat yang menjalankan tradisi ini, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang motivasi serta nilai-nilai yang mendasari praktik pernikahan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menelaah hubungan antara praktik pernikahan Sipalisunna dan tujuan *Maqāṣid al-Syari'ah*, seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, pernikahan Sipalisunna dikaji dari perspektif maqāṣid untuk melihat sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap struktur sosial masyarakat Bugis. Dengan metode yang sistematis dan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid al-Syari'ah* diterapkan dalam pernikahan Sipalisunna, serta bagaimana masyarakat Bugis menyesuaikan tradisi ini dengan tantangan sosial dan agama di era modern.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Sosial Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis dikenal memiliki sistem nilai yang kuat dan berakar dalam struktur sosial yang kompleks. Konstruksi sosial masyarakat Bugis dibentuk oleh kombinasi antara nilai adat (*ade'*), ajaran agama, serta relasi kekerabatan yang hierarkis dan patriarkal. Salah satu prinsip utama dalam struktur sosial Bugis adalah konsep *siri'* (harga diri) dan *paccē* (empati), yang menjadi landasan etika dalam berinteraksi sosial.¹³

Salah satu bentuk nyata dari konstruksi sosial Bugis dalam konteks keluarga adalah dominasi kepentingan kolektif atas individu. Hal ini tercermin dari kuatnya peran keluarga besar dalam menentukan pasangan hidup seseorang.

¹³ Abdurrahman, *Nilai-Nilai Budaya Bugis* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Bugis, 2005).

Pilihan jodoh bukanlah ranah privat, melainkan hasil musyawarah dan pertimbangan menyeluruh dari pihak keluarga besar, terutama jika menyangkut status sosial, kehormatan keluarga, serta pelestarian nilai-nilai budaya.

Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekeluargaan memiliki peran sangat dominan dalam membentuk keputusan-keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. Sistem *nasab* atau garis keturunan, terutama dari pihak ayah (*patrilineal*), menjadi salah satu faktor dalam menentukan pasangan hidup yang dianggap ideal. Hal ini kemudian melahirkan praktik-praktik adat seperti *sipalisunna*, yaitu pernikahan antar kerabat, yang dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga, harta warisan, dan solidaritas internal.

Konstruksi sosial ini juga dipengaruhi oleh stratifikasi sosial tradisional yang membagi masyarakat Bugis dalam beberapa lapisan seperti *ana' karaeng* (bangsawan), *ana' maradeka* (rakyat merdeka), dan *ata'* (hamba sahaya). Stratifikasi ini tidak hanya mempengaruhi peran sosial seseorang, tetapi juga menentukan batasan dalam hubungan pernikahan. Perkawinan antar kasta, misalnya, sering kali dianggap melanggar norma sosial dan dapat menurunkan martabat keluarga.¹⁴

Konstruksi sosial ini juga mempertahankan stratifikasi masyarakat, seperti *ana' karaeng* (bangsawan), *ana' maradeka* (rakyat merdeka), dan *ata'* (hamba sahaya), yang masih memiliki pengaruh dalam praktik pernikahan hingga saat ini. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua keluarga, dua nama baik, dan dua kepentingan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi latar belakang mengapa praktik pernikahan antar kerabat dekat yang dikenal sebagai *sipalisunna* tetap lestari dalam masyarakat Bugis meskipun dihadapkan pada perubahan sosial dan tekanan modernisasi.

¹⁴ Idrus, *Ritual Pernikahan Dalam Masyarakat Bugis*.

2. Genealogi Pernikahan *Sipalisunna*

Pernikahan *sipalisunna* merupakan tradisi turun-temurun dalam masyarakat Bugis yang merujuk pada praktik perkawinan antar kerabat, khususnya sepupu. Genealogi dari praktik ini berakar dari tujuan-tujuan adat yang berpadu dengan pertimbangan sosial-ekonomi, spiritual, dan politis.

Secara genealogis, *sipalisunna* terjadi dalam relasi kekerabatan horizontal (sepupu satu atau dua tingkat), di mana pasangan menikah berasal dari garis keturunan yang sama. Dalam banyak kasus, pernikahan dilakukan antara anak dari dua saudara kandung. Praktik ini didasari oleh anggapan bahwa kerabat dekat adalah sosok yang sudah dikenal secara karakter dan silsilah, sehingga meminimalisir risiko sosial dan ekonomi pasca-pernikahan

Tujuan utama dari praktik *sipalisunna* antara lain:

- a. Menjaga silaturahmi dan struktur sosial internal keluarga, sebagai perwujudan nilai *siri'* dan *paccē* yang kuat.
- b. Menjaga harta warisan dan kekayaan keluarga, agar tidak menyebar ke luar lingkaran keluarga besar.
- c. Melestarikan garis keturunan atau *nasab* yang murni, yang dipercaya memiliki nilai simbolik dan spiritual tersendiri.
- d. Meminimalisir konflik eksternal, karena pernikahan dengan pihak luar keluarga dianggap lebih berisiko secara sosial dan ekonomi.

Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan dilema etis dan medis dalam konteks kontemporer. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pernikahan sedarah memiliki risiko terhadap kesehatan genetik anak. Generasi muda Bugis kini mulai mempertanyakan relevansi praktik ini dengan mempertimbangkan hak atas pilihan pasangan, kesehatan reproduksi, dan kebebasan individual. Dalam pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah, praktik ini dapat dikaji dalam kaitannya dengan *ḥifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *ḥifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Jika praktik *sipalisunna* justru berisiko terhadap generasi keturunan atau

menyebabkan mudarat, maka semangat *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menuntut adanya ijtihad baru untuk menyesuaikan adat tersebut dengan maslahat zaman.¹⁵

3. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Praktik *Sipalisunna*

Syarī'ah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, yang mencakup ketetapan-ketetapan Allah serta ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasul-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai maksud atau tujuan yang mendasari penetapan hukum-hukum Islam, atau secara sederhana, ia merujuk pada alasan dan tujuan di balik disyariatkannya suatu hukum. Tujuan utama pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mengambil manfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang dapat merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik secara rohani maupun jasmani.

Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Syatibi, hukum-hukum Islam disyariatkan demi kemaslahatan umat manusia. Inti dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan, atau dengan kata lain, menarik manfaat dan menolak mudarat. Tujuan utama dari penetapan hukum dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan guna menjaga tujuan-tujuan syariat. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* hadir untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat dicapai melalui pemenuhan lima unsur pokok *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Meskipun terdapat banyak ayat Al-Quran dan Hadis yang relevan, sebagian ulama memilih ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai landasan utama dalam merumuskan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud yaitu:

¹⁵ Asmuni, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 175–186.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

Terjemahnya:

“..dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.¹⁶

Menurut As-Syathibi, maqāsid dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan bahwa maqshud asy-Syaari' terdiri dari beberapa aspek. Pertama, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat). Kedua, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat-Nya agar dapat dipahami). Ketiga, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan).

Menurut Imam As-Syathibi, Allah swt. menurunkan syariat (aturan hukum) dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, akan tetapi dibuat demi terwujudnya kemaslahatan.¹⁷ Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah teatapkan hanyalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sementara itu, *Hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan lebih kepada kebutuhan yang dapat meringankan kesulitan hidup manusia. Jika kebutuhan ini

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015).

¹⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*.

tidak terpenuhi, hal tersebut tidak akan mengancam kelima kebutuhan dasar manusia. Adapun *Tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk meningkatkan martabat manusia, baik dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhan, sejalan dengan nilai-nilai kepatuhan. Dalam kehidupan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan ilmu yang memegang peran penting bagi manusia. Tanpa pemahaman tentang ilmu maqashid syariah, manusia akan kehilangan arah dalam memahami tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan. Beberapa peran penting *maqashid syariah* antara lain:

- a. Maqashid syariah diharapkan dapat memaknai hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar"i secara tepat pada tataran praktek
- c. Memberikan batasan arti lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat beranekaragam baik lafadz maupun makna.
- d. Apabila tidak adanya dalil al-Qur'an dan as Sunnah dalam isu kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum setelah mengelaborasi antara *ijtihad*, *ishtisan*, *istislah*
- e. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* diharapkan dapat membantu mujtahid untuk *mentarjih* hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat.¹⁸

Pernikahan *sipalisunna*, sebagai praktik budaya Bugis yang diwariskan turun-temurun, dapat dianalisis melalui lensa maqāṣid untuk menakar sejauh mana praktik ini membawa maslahat (*benefit*) atau justru mudarat (*harm*).

1) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Tujuan utama dari *sipalisunna* adalah menjaga kesinambungan garis keturunan (nasab). Dalam masyarakat Bugis, kesucian nasab dianggap penting

¹⁸ Mardatillah Amran, "Maqashid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345.

untuk menjaga kehormatan dan posisi sosial. Namun, dari perspektif medis modern, pernikahan antar kerabat memiliki potensi meningkatkan risiko penyakit genetik. Oleh karena itu, meskipun secara sosial *sipalisunna* dimaksudkan untuk menjaga keturunan, secara biologis bisa jadi bertentangan dengan maqāṣid jika menyebabkan kerusakan pada generasi selanjutnya.¹⁹

2) *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Praktik *sipalisunna* juga dimaksudkan untuk menjaga kekayaan keluarga agar tidak menyebar ke luar lingkungan kekerabatan. Warisan tanah, rumah adat, dan sumber daya lainnya diusahakan tetap berada dalam satu lingkaran keluarga. Dalam kerangka maqāṣid, upaya menjaga harta adalah nilai yang sah selama tidak mengorbankan hak-hak pihak lain, terutama anak atau perempuan dalam keluarga.²⁰

3) *Ḥifẓ al-Nafs dan al-'Aql* (Menjaga Jiwa dan Akal)

Dalam praktiknya, *sipalisunna* tidak selalu berjalan harmonis. Terdapat kasus di mana individu dipaksa menikah dengan kerabat dekat karena tekanan keluarga, padahal secara psikologis dan emosional tidak siap. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan mental, gangguan rumah tangga, bahkan kekerasan domestik. Jika hal ini terjadi, maka *sipalisunna* dapat dinilai bertentangan dengan maqāṣid karena merusak jiwa dan akal individu yang terlibat.²¹

4) *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Jika praktik *sipalisunna* dijalankan semata-mata karena tekanan adat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keislaman seperti ridha, kebebasan memilih pasangan, dan tanggung jawab pernikahan, maka tujuan maqāṣid al-dīn tidak tercapai. Syariat menganjurkan pernikahan yang dilandasi niat ibadah, keadilan,

¹⁹ Asmuni, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan."

²⁰ Mardatillah Amran, "Maqashid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345.

²¹ Oktavia Wahyu Utami, "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245-250.

dan kasih sayang. Maka, praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini perlu direkonstruksi agar tetap sejalan dengan maqāṣid.

Dengan pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, praktik *sipalisunna* tidak dapat dinilai baik atau buruk secara mutlak. Penilaiannya harus mempertimbangkan konteks, niat, proses, dan dampak yang ditimbulkan. Jika maslahatnya lebih besar dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat), maka praktik ini dapat dilestarikan dengan penyesuaian. Sebaliknya, jika lebih banyak menimbulkan mudarat, maka pendekatan maqāṣid mewajibkan perubahan demi menjaga tujuan utama syariat.

C. KESIMPULAN

Pernikahan *sipalisunna* dalam masyarakat Bugis merupakan cerminan dari konstruksi sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai adat seperti *siri'* (harga diri), *paccē* (empati), serta struktur kekerabatan yang kuat, menjadi dasar pembentukan pola relasi antarindividu dalam lembaga keluarga. Praktik ini tidak hanya memiliki fungsi sosiokultural dalam menjaga silaturahmi dan warisan keluarga, tetapi juga merepresentasikan upaya menjaga stabilitas identitas dan kehormatan kelompok. Secara genealogis, *sipalisunna* berakar dari tradisi pernikahan antar kerabat dekat, khususnya sepupu, yang diyakini dapat mempertahankan kemurnian garis keturunan dan kekayaan keluarga dalam lingkup internal. Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan dilema baru ketika dihadapkan pada perkembangan ilmu kedokteran dan kesadaran individual atas hak memilih pasangan secara bebas.

Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, praktik *sipalisunna* dapat dievaluasi secara lebih objektif dan proporsional. Nilai-nilai *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), dan *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal) menjadi parameter penting untuk menakar kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin ditimbulkan. Ketika praktik ini mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan

kerusakan (*mafsadat*), maka ia dapat dipertahankan dalam konteks tertentu. Namun jika justru menimbulkan risiko biologis, psikologis, atau sosial, maka perlu ada ijtihad dan rekonstruksi adat agar selaras dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, pelestarian budaya lokal seperti *sipalisunna* hendaknya tidak berhenti pada romantisme tradisi, tetapi perlu disertai dengan evaluasi kritis berbasis *maqāṣid*, agar praktik tersebut tetap relevan dan membawa kemaslahatan dalam konteks masyarakat muslim modern.

REFERENSI

- Abdurrahman. *Nilai-Nilai Budaya Bugis*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Bugis, 2005.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Amran, Mardatillah. “Maqashid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345.
- . “Maqashid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345.
- . “Maqāṣid Syariah Dalam Tradisi Masyarakat Bugis.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 345–360.
- Annisa Andi, Nurul; Muljan; Darna. “Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ujung Salangketo Kec, Mare).” *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2022): 55–65.
- Asmuni. “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 175–186.
- . “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa’ : 23).” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 75–86.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.

- I, Departemen Agama R. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.
- Idrus, M. *Ritual Pernikahan Dalam Masyarakat Bugis*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press, 2021.
- Ilmi, Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27.
- . "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rahman, A. "Silariang: Perkawinan Di Luar Restu Dalam Perspektif Adat Bugis." *Jurnal Sosial & Budaya* 12, no. 1 (2019): 45-60.
- Utami, Oktavia Wahyu. "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245-250.
- . "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245-250.
- . "Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 245-250.